



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **I MADE NOVANTARA JAYA als. NOVA.**  
Tempat Lahir : Gelgel, Klungkung.  
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 18 Nopember 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Banjar Minggir, Desa Gelgel, Kec. dan Kab. Klungkung.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMU.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tanggal, sejak tanggal 25 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Mei 2017 Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin, sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 25 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin tanggal 27 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2017/PNGin tanggal 27 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan pula tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **I MADE NOVANTARA JAYA** pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekira jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Pebruari 2017 bertempat di jalan raya Ketewel Gang Kecubung Sari yang terletak di Br. Pasekan, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket dari plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 Wita terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil KUDIR als. JUBIR als. SUDIR (DPO) melalui telepon seluler untuk memesan sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian KUDIR als. JUBIR als. SUDIR

Halaman2dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa bayar kurang lebih 1,5 jam kemudian KUDIR als. JUBIR als. SUDIR menelpon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa pesan tersebut di batang pohon perindang sesuai petunjuk KUDIR als. JUBIR als. SUDIR di jalan Kamasan Klungkung, selanjutnya terdakupun pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah sabu-sabu ada di tangan terdakwa, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6210 MP terdakwa kemudian menuju ke arah Ketewel Gianyar untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama I MADE GANI (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disepati oleh I MADE GANI sebelumnya melalui telepon seluler;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Ketewel Gianyar terdakwa merasa curiga ada yang membuntuti terdakwa, setibanya di jalan raya Ketewel Gang Kecubung Sari yang terletak di Br. Pasekan, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar (TKP) terdakwalalu berhenti dan membuang sabu-sabu yang terbungkus plastik tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke atas tanah di samping kiri terdakwa, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNK Gianyar menangkap dan menggeledah terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) paket dalam plastik klip kecil dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105, serta 1 (satu) unit sepda motor Honda Vario DK 6210 MP diamankan ke kantor BNNK Gianyar untuk diproses hukum, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab. 142/NNF/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dkk selaku pemeriksa barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, pada kesimpulannya adalah :
  - \* Barang bukti nomor 492/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- \* Barang bukti nomor 493/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa bukanlah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapat izin menteri, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menyimpan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **I MADE NOVANTARA JAYA** pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekira jam 20.10 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Pebruari 2017 bertempat di jalan raya Ketewel Gang Kecubung Sari yang terletak di Br. Pasekan, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto dalam kemasan plastik klip, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 Wita terdakwa menghubungi seseorang yang biasa dipanggil KUDIR als. JUBIR als. SUDIR (DPO) untuk memesan sabu-sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian KUDIR als. JUBIR als. SUDIR meminta uangnya kepada terdakwa, setelah terdakwa bayar kurang lebih 1,5 jam kemudian KUDIR als. JUBIR als. SUDIR menelpon terdakwa untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa pesan tersebut di batang pohon perindang sesuai petunjuk KUDIR als. JUBIR als. SUDIR di jalan

Halaman 4 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamasan Klungkung, selanjutnya terdakwa pun pergi untuk mengambil sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah sabu-sabu ada di tangan terdakwa, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 6210 MP terdakwa kemudian menuju ke arah Ketewel Gianyar untuk menjual kembali sabu-sabu tersebut kepada seseorang yang bernama I MADE GANI (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disepati oleh I MADE GANI sebelumnya melalui telepon seluler;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Ketewel Gianyar terdakwa merasa curiga ada yang membuntuti terdakwa, setibanya di jalan raya Ketewel Gang Kecubung Sari yang terletak di Br. Pasekan, Ds. Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar (TKP) terdakwa lalu berhenti dan membuang sabu-sabu yang terbungkus plastik tersebut dengan menggunakan tangan kiri terdakwa ke atas tanah di samping kiri terdakwa, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku petugas dari BNNK Gianyar menangkap dan menggeledah terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat mengelak lagi, selanjutnya terdakwa beserta 1 (satu) paket dalam plastik klip kecil dengan berat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram bruto, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 105, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario DK 6210 MP diamankan ke kantor BNNK Gianyar untuk diproses hukum, karena terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor Lab. 142/NNF/2017 tanggal 9 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, dkk selaku pemeriksa barang bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar, pada kesimpulannya adalah :
  - \* Barang bukti nomor 492/2017/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - \* Barang bukti nomor 493/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Halaman 5 dari 15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah suatu lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapat izin menteri, sehingga terdakwa tidak berhak untuk menyimpan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I WAYAN SUWECA;

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017,saksi bersama teman-teman yaitu :1. AIPU Anak Agung Gde Jaya, 2. BRI GADIR I Putu Suwedarma, S.H, 3.BRIG Cok Bagus Naraku suma, 4. AIPDA Gusti Ngurah Putu Murjaya, 5. AIPU Made Susilasana,S.H dan Arif Dwi nanto, A.Md, membututi Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Vario DK 6210 MP menuju wilayah Kab.Gianyar, sehingga sampai di Ketewel saksi melihat Terdakwa masuk ke Gang Kecubung-Sari, tiba-tiba terdakwa berhenti dan kira-kira dengan jarak 2 meter terdakwa membuang bungkusan kecil dari tangan kiri, pada waktu itu Terdakwa mengelak namun setelah diperiksa ia mengaku membuang barang jenis sabu—sabu dan pada saat itu disaksikan Kelian Adat yaitu Wayan Pinarta;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekitar jam 20.10 wita, bertempat di Jln Ketewel GgKecubung-Sari Banajar Pase kan,Desa Ketewel, Kec. Suka wati,Kab.Gianyar;
- Bahwa, saksi menginterograsi Terdakwa pada saat membuang bungkusan kecil dibalut plester warna coklat (Tensoplas) didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama Jubir atau Kudir atau Sudir yang katanya berasal dari Karangasem yang tinggal di Jln Kenyeri sebelah timur pasar Galiran-Klungkung;

Halaman6dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin



- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa mengaku membawa barang narkotika jenis sabu-sabu dimana ditemukan pula Hp yang dipakai untuk berkomunikasi atas pesan barang tersebut;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) paket ukuran kecil jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada I Made Gani;
- Bahwa, saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan sabu-sabu dan tidak ada ijin Terdakwa menyimpan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi I WAYAN PINARTA

- Bahwa, saksi menyaksikan penangkapan pengledahan terhadap Terdakwa yang diduga menyimpan dan memiliki barang terlarang, adalah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2017 sekitar jam 20.10 wita, ditempat kejadian yang masih merupakan wilayah Banjar saksi, ada orang berkerumun kurang lebih 10 (sepuluh) orang yang ternyata ada orang dipegang oleh Polisi;
- Bahwa, saksi diminta Polisi untuk menyaksikan memang benar Terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan titipan dari orang yang bernama Jubir dan setelah Terdakwa ditangkap mengakui barang tersebut dibeli dari Jubir namun belum dibayar;
- Bahwa, cuaca pada saat penangkapan keadaannya terang sehingga dapat melihat dengan jelas Terdakwa membuangbungkus plastic klip terbungkus yang setelah dibuka berisi serbuk Kristal jenis sabu-sabu;
- Bahwa, atas pengakuan Terdakwa barang sabu-sabu tersebut dibeli dari Jubir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **I MADE NOVANTARA JAYA Alias NOVA** telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa digeledah dan ditangkap pada Hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekitar jam 20.10 wita bertempat dipinggir Jln raya Ketewel,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Kecubung-Sari, Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa, Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak 6(enam) bulan yang lalu dan mengenal dengan Kudir selama 6 (enam) bulan sedangkan kenal Made Gani kira-kira dua tahun, dan kenal Desur sebelum mengenali Kudir diwarung Br. Gegel, dan semuanya tidak begitu akrab hanya sekali say hello di jalan raya;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa membeli sabu-sabu adalah Made Gani, namun Terdakwa akan diberi uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu) yang akan digunakan membeli ayam untuk otonan anak Terdakwa;
- Bahwa, harga satu paket sabu-sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) satu paketnya;
- Bahwa, Terdakwa juga pemakai sabu-sabu dan benar barang sabu-sabu yang disita polisi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak dapat imbalan menerima titipan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa, I Made Gani tinggal di Klungkung dan Terdakwa sering bertemu dengan Kudir di jln Kamasan Klungkung;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki sabu-sabu dan seingat Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali memakai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram berat bruto atau seberat 0,10 gram berat neto;
- 1(satu) buah Hp Nokia 105;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam DK 6210 MP;

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum seperti dibawah ini:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekitar jam 20.10 wita bertempat dipinggir Jln raya Ketewel, Gang Kecubung-Sari, Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar karena memiliki sabu-sabu;

Halaman8dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu-sabu yang Terdakwa miliki adalah pesanan dari Made Gani yang Terdakwa beli dari Jubir seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) satu paketnya, dimana Terdakwa akan diberi uang oleh I Made Gani seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk *alternatif*, yaitu Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk memilih membuktikan dakwaan Kedua pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis Hakim sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Halaman9dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kretiria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **I MADE NOVANTARA JAYA Ais. NOVA** sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini maka dalam hal ini *Unsur Setiap Orang* telah terpenuhi ;

### **Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur alternative sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seharusnya mendapat ijin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan



undang-undang yakni untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah membeli satu paket sabu-sabu seharga Rp, 300.000—(Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Jubir yang sedianya akan diberikan kepada I Made Gani hingga akhirnya Terdakwa ditangkap Hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekitar jam 20.10 wita bertempat dipinggir Jln raya Ketewel, Gang Kecubung-Sari, Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dimana kepemilikan sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini *Unsur “Tanpa hak”* telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa unsure ini memiliki elemen-elemen unsur berbentuk alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Suweca yang menangkap Terdakwa bersama timnya pada Hari Jumat tanggal 3 Pebruari 2017 sekitar jam 20.10 wita bertempat dipinggir Jln raya Ketewel, Gang Kecubung-Sari, Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mengaku telah membuang satu paket sabu-sabu yang dibelinya dari Jubir yang akan dijual kepada I Made Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap telah ternyata sabu-sabu yang Terdakwa miliki adalah pesanan dari Made Gani yang Terdakwa beli dari Jubir seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) satu pakatnya, dimana Terdakwa akan diberi uang oleh I Made Gani seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah nyata Terdakwa membeli satu paket sabu dari Jubir untuk dijual kembali kepada I Made Gani untuk memperoleh keuntungan, sehingga unsur “Menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan

Halaman11dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa setepat-tepatnya dan seadil-adilnya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu berbagai keadaan, baik yang bersifat memberatkan maupun yang bersifat meringankan;

## **KEADAAN – KEADAAN YANG MEMBERATKAN:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;

## **KEADAAN – KEADAAN YANG MERINGANKAN:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram berat bruto atau seberat 0,10 gram berat neto;
- 1(satu) buah Hp Nokia 105;

Halaman12dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam DK 6210 MP;

Menimbang, oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka tindakan terhadap barang bukti tersebut statusnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MADE NOVANTARA JAYA Als NOVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ; 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3( tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu-sabu seberat 0,33 gram berat bruto atau seberat 0,10 gram berat neto

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah Hp Nokia 105;
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam DK 6210 MP;

Dikembalikan kepada I MADE NOVANTARA JAYA Als. NOVA;

- 5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** oleh kami: **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RADITYA YURI PURBA S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN AGUS HERMAWAN,S.H.,M.H.**, masing-masing

Halaman13dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 **Juni 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **NI MADE ARYANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RADITYA YURI PURBA S.H.,M.H.**

**NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.**

**I NYOMAN AGUS HERMAWAN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. IDA BAGUS SUDARMIKA**

Halaman14dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN;

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 7 Juni 2017 dan Nomor : 61/Pid.Sus/2017/PN GIN baik Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Juni 2017, Nomor 61/Pid.Sus/2017 /PN GIN;

Panitera Pengganti,

**Drs Ida Bagus Sudarmika**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang telah diberikan kepada terdakwa dan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 7 Juni 2017, Nomor 61/Pid.Sus/2017 /PN GIN tidak dipergunakan atau sudah lewat sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Panitera pengganti

**Drs Ida Bagus Sudarmika**

Halaman15dari15 Halaman  
Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2017/PN Gin